

**PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN
KINERJA**

PERIODE BULAN DESEMBER 2021



**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunia-Nya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 untuk periode bulan Desember. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan IV memuat segala transaksi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dalam jangka waktu satu tahun. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran disajikan sebagai output Laporan Pencapaian Target Kinerja pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TA. 2021.

Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Serang, 31 Desember 2021



BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten tiap triwulannya pada Tahun Anggaran 2021;
2. Memperbandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan;
2. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD per triwulan di Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN

A. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka tersebar luasnya informasi pengembangan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Inspektorat Daerah Provinsi Banten mengemban tugas yang cukup besar sebagai pelaksanaan urusan wajib yang disediakan anggaran yang cukup besar.

B. Indikator Pencapaian Target Kinerja Apbd

Indikator pencapaian keberhasilan (Target Kinerja setelah perubahan), secara garis besar program Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2 Dokumen)
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 18 Laporan)
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 4 Dokumen)
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, 14 bulan)
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan)
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan; Laporan Dokumen Perpajakan, 12 Laporan)

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pengadaan Pakaian Dinas, 1 Kegiatan)
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Terlaksananya Peningkatan kompetensi Aparatur; Diklat Fungsional Teknis Subtantif, sertifikasi jabatan fungsional dan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan, 3 Kegiatan)

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 1 kegiatan)
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tersedianya bahan/alat perlengkapan kantor, 1 kegiatan)
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, 2 Kegiatan)
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar daerah, 12 bulan)
- e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, 12 bulan)

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 2 kegiatan)
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kantor, 3 kegiatan)

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, 1 kegiatan)
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tersedianya jasa Pelayanan umum, 1 kegiatan)

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan, 6 Unit)
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional, 23 Unit)
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor (Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Komputer), 146 unit)
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor, 4 kegiatan)

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Kinerja Pada Program & Keg Prov Banten (Irban 1), 1 kegiatan); Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemprov dan Kab Kota TA 2021 (Irban IV), 4 kegiatan)
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Ketaatan, MCP dan Pendampingan BPK,3 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional Irban I, 8 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional, Probity dan Monev BMD (Irban 2), 10 Kegiatan; Terlaksananya Audit, Reviu, Probity dan Evaluasi, 4 Kegiatan)
 - c. Reviu Laporan Kinerja (Terlaksananya Reviu Dokumen Penilaian Resiko OPD Prov Banten, 1 Kegiatan; Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan dan Kinerja (Irban IV), 6 Kegiatan)
 - d. Reviu Laporan Keuangan (Terlaksananya Reviu DAK , LKPD Prov, Monev LKPD 2021 (IRBAN II), 3 Kegiatan; Terlaksananya Reviu & Monev IRBAN III, 6 Kegiatan; Terlaksananya Reviu RKA 2022, RKAP 2021, LKPD (IRBAN I), 3 Kegiatan)
 - e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Monitoring & TL

IRBAN II 3 Kegiatan; Monitoring & TL IRBAN III 1 Kegiatan; Terlaksananya Pemantauan dan Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT, 4 Kegiatan)

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, 1 kegiatan)
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Terlaksananya Audit Tujuan Tertentu (Irban I), 1 Kegiatan)

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Terlaksananya Rakorwasda, Rakorwasnas, Rapim Evaluasi, Saresehan, DOPT&PKPT, Pemutakhiran Data Itjen), 6 Kegiatan; Tersusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester I dan II Inspektorat Provinsi, 2 Laporan; Tersusunnya Pergub Kebijakan Pembinaan Pengawasan dan SOP tentang Pengawasan, 4 Dokumen)

2. Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Terlaksananya Kegiatan SATGAS AKD, 3 Kegiatan; Terlaksananya Keg Peningkatan Kapabilitas SPIP (Irban III), 2 Kegiatan; Terlaksananya Monev, dan Workshop PPUPD(Irban IV), 9 Kegiatan; Terlaksananya Monev LK, Kas Opname, Consulting dan Evaluasi SPIP (Irban I), 4 Kegiatan)
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Terlaksananya Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, 1 Kegiatan)
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Terlaksananya HAKI 2021, 1 Kegiatan; Terlaksananya Keg.Tim Saber Pungli Prov Banten,1 Kegiatan; Terlaksananya Keg UPG Prov Banten,

- 1 Kegiatan; Tersusunnya Rencana Aksi PPK Daerah Prov Banten, 1 Dokumen)
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Terlaksananya kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten, 1 Kegiatan)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten

Realisasi keuangan periode sampai dengan Bulan Desember 2021 sebesar Rp. Rp.64.907.782.509,00 atau mencapai (92,25%) dari alokasi

anggaran

Kode Rekening	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	70.364.066.518,00	64.907.782.509,00	5.456.284.009,00	92,25
5-6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.585.000,00	65.610.000,00	15.975.000,00	80,42
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.085.000,00	50.285.000,00	1.800.000,00	96,54
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.100.000,00	1.525.000,00	4.575.000,00	25,00
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.400.000,00	13.800.000,00	9.600.000,00	58,97
5-6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.336.902.768,00	53.025.805.706,00	2.311.097.062,00	95,82
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.957.582.768,00	52.706.705.706,00	2.250.877.062,00	95,90
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	335.850.000,00	295.100.000,00	40.750.000,00	87,87
6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	43.470.000,00	24.000.000,00	19.470.000,00	55,21
5-6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	674.500.000,00	362.674.800,00	311.825.200,00	53,77
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.000.000,00	52.000.000,00		100,00
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	622.500.000,00	310.674.800,00	311.825.200,00	49,91
5-6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.676.859.400,00	1.348.382.116,00	328.477.284,00	80,41
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98.000.000,00	97.200.000,00	800.000,00	99,18
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	431.068.400,00	429.310.000,00	1.758.400,00	99,59
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	285.195.000,00	235.450.000,00	49.745.000,00	82,56
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.924.000,00	93.993.116,00	138.930.884,00	40,35
6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	629.672.000,00	492.429.000,00	137.243.000,00	78,20
5-6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	537.989.000,00	534.420.000,00	3.569.000,00	99,34
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.989.000,00	36.750.000,00	1.239.000,00	96,74
6.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	497.670.000,00	2.330.000,00	99,53
5-6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.463.466.000,00	2.074.024.506,00	389.441.494,00	84,19
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	641.462.400,00	404.155.218,00	237.307.182,00	63,01
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.822.003.600,00	1.669.869.288,00	152.134.312,00	91,65
5-6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.451.394.100,00	1.165.824.471,00	285.569.629,00	80,32
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.410.000,00	115.696.048,00	71.713.952,00	61,73
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	384.838.000,00	212.454.323,00	172.383.677,00	55,21
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.770.000,00	99.150.000,00	32.620.000,00	75,24
6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	747.376.100,00	738.524.100,00	8.852.000,00	98,82
5-6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.676.153.250,00	4.747.583.910,00	928.569.340,00	83,64
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	305.300.000,00	194.250.000,00	111.050.000,00	63,63
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4.092.381.250,00	3.635.935.500,00	456.445.750,00	88,85
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	280.650.000,00	245.720.000,00	34.930.000,00	87,55
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	570.123.000,00	453.770.000,00	116.353.000,00	79,59
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	427.699.000,00	217.908.410,00	209.790.590,00	50,95
5-6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	873.006.000,00	659.610.000,00	213.396.000,00	75,56
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	138.320.000,00	115.020.000,00	23.300.000,00	83,16
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	734.686.000,00	544.590.000,00	190.096.000,00	74,13
5-6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	512.590.000,00	183.000.000,00	329.590.000,00	35,70
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	512.590.000,00	183.000.000,00	329.590.000,00	35,70
5-6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.079.621.000,00	740.847.000,00	338.774.000,00	68,62
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	662.595.000,00	511.350.000,00	151.245.000,00	77,17
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45.050.000,00	43.750.000,00	1.300.000,00	97,11
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	358.276.000,00	185.747.000,00	172.529.000,00	51,84
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	13.700.000,00	-	13.700.000,00	-
Jumlah		70.364.066.518,00	64.907.782.509,00	5.456.284.009,00	92,25

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perubahan SOTK dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Inpsektorat Daerah Provinsi Banten menyesuaikan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
2. Adanya perubahan Uraian Tugas Di Lingkungan Inpsektorat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sisa Anggaran Rp. 15.975.000,00, atau terealisasi (80,42%), sisa anggaran tersebut berasal dari belanja perjalanan dinas akibat kondisi pandemi ada beberapa perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasi;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sisa Anggaran Rp.311.825.200,00, atau terealisasi (53,77%), sisa anggaran tersebut berasal dari belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan dan belanja pengiriman diklat fungsional yang dalam pelaksanaannya penyelenggaraan Diklat/Pelatihan untuk jabatan fungsional jumlahnya dibatasi dan ditentukan oleh pusat, selain itu terdapat efisiensi biaya diklat karena penyelenggaraan diklat melalui sistem online (PJJ);
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sisa Anggaran Rp.328.477.284,00, atau terealisasi (80,41%), sisa anggaran tersebut berasal dari efisiensi kontrak belanja cetak dan belanja perjalanan dinas banyak jadwal yang tidak terlaksana akibat situasi pandemi;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sisa anggaran sebesar Rp.389.441.494,00, atau terealisasi (84,19%), sisa anggaran tersebut berasal dari belanja rutin kantor disesuaikan dengan pemakaian Mengikuti jumlah KWH yang sudah ditentukan, Belanja BBM kode rekening 5 bulan terakhir pindah ke kegiatan

- pemeliharaan, dan belanja makan minum tidak terserap dikarenakan banyak kegiatan rapat yang melalui zoom;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sisa anggaran sebesar Rp.285.569.629,00,-, atau terealisasi (80,32%), sisa anggaran tersebut berasal dari belanja pemeliharaan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 8. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, sisa anggaran sebesar Rp.329.590.000,00,-, atau terealisasi (35,70%), sisa anggaran tersebut berasal dari belanja cetak yang di sesuaikan dengan jumlah cetakan buku, beberapa rapat masih menggunakan zoom mengakibatkan belanja makan minum rapat tidak dapat di serap secara maksimal;

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah.

A. Kedudukan

- 1) Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi
- 2) Inspektorat Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok

Inspektorat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, plekasaanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

C. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Banten terdiri dari:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretaris membawahkan :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Anilisis dan Evaluasi.
- c. Inspektur Pembantu I ;
- d. Inspektur Pembantu II ;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten Per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 137, dengan rincian :

- 1) 9 Orang Pejabat Esselon;
- 2) 67 Orang Pejabat Fungsional Auditor;
- 3) 29 Orang Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah;
- 4) 3 Orang Auditor Kepegawaian;
- 5) 29 Orang Fungsional Umum.

BAB V

PENUTUP

Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran APBD MURNI sebesar Rp.58.774.558.000,00 dan pada Perubahan APBD mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp.11.589.508.518,00 sehingga pagu APBD-P menjadi sebesar **Rp.70.364.066.518,00** untuk menunjang pelaksanaan 3 program dan 11 kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Laporan Monev Kinerja Tahun Anggaran 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan informasi keuangan untuk mengukur kinerja pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

Demikian Laporan Monev Kinerja ini dibuat untuk dapat menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 31 Desember 2021

